

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DARI  
CYBERSQUATTING**



ALFRED NOBEL SUGIO HARTONO

No.Mhs. 115201725 PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Alfred Nobel Sugio Hartono  
Nomor Mahasiswa : 115201725/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Merek Dari *Cybersquatting*.

Nama Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Tanggal

18 Jan 2013

Tanda Tangan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM


---

PENGESAHAN TESIS

Nama : Alfred Nobel Sugio Hartono  
Nomor Mahasiswa : 115201725/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Merek Dari *Cybersquatting*.

Nama Penguji  
Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum  
Ketua  
Dr. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum  
Sekretaris  
Dr. St. Mahendra Soni, Indriyo, S.H.,M.Hum  
Anggota

Tanda Tangan

28.01.13   
28/01/2013   
28.01.13 

Ketua Program Studi,  
  
Bambang Riyanto, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Alfred Nobel Sugio Hartono  
Nomor Mahasiswa : 115201725/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Merek Dari *Cybersquatting*.

Nama Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Tanggal

18 Jan 2013

Tanda Tangan

## **INTISARI**

Merek merupakan suatu tanda pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Di era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi semakin berkembang pesat sehingga menyebabkan terjadinya tindakan pembajakan merek melalui dunia maya yang dinamakan dengan *cybersquatting* atau penyerobotan nama domain. Perbuatan *cybersquatting* menyebabkan kerugian bagi si pemilik merek asli dan membutuhkan kepastian perlindungan hukum ditengah kekosongan hukum yang mengatur tentang tindakan *cybersquatting* di Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *cybersquatting* di Indonesia, dan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi upaya meningkatkan perlindungan hukum merek dari tindakan *cybersquatting* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perlindungan hukum terhadap merek dari *cybersquatting* menurut hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2). Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dari tindakan *cybersquatting* telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendelegasian wewenangnya kepada PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). PANDI memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman pemberian nama suatu domain dengan syarat yaitu, penamaan suatu domain perlu memenuhi ketentuan dan persyaratan nama Merek/Hak Cipta/HKI lainnya adalah Nama Domain terkait merek/hak cipta/HKI lainnya dari Registrant/badan-usaha/instansi/organisasi yang didukung/dibuktikan dengan sertifikat merek/hak cipta/HKI lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, *Cybersquatting*.

## **ABSTRACT**

Trademark is a distinctive sign used in trade in goods and services. In the current era of globalization is the use of information technology is growing rapidly, causing the occurrence of acts of piracy brand through a virtual world called cybersquatting or domain name squatting. Cybersquatting actions cause harm to the original brand owners need certainty and legal protection amid legal vacuum regulating cybersquatting action in Indonesia. This research is a kind of research using normative juridical approach legislation. This research was conducted with the objective of identifying, analyzing and evaluating forms of legal protection of brands from cybersquatting action in Indonesia, and to identify, analyze and evaluate efforts to improve the legal protection of brands from cybersquatting action in Indonesia. The results of this study indicate that 1). Legal protection of brands from cybersquatting law in Indonesia is still not regulated explicitly in legislation in Indonesia, both in the law that governed the brand in Law Number 15 Year 2001 on Trademarks, the Code of Criminal Code (Code) , and Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, 2). Efforts to improve the legal protection of the brand in Indonesia from cybersquatting action has been carried out by the Indonesian government through the delegation of authority to the PANDI (Domain Name Management Indonesia). PANDI provides the requirements for creating a domain name with a naming guidelines include a requirement that domain, a domain naming must comply with the provisions and requirements of the Brand name / Trade mark Name / Name Copyright / IP other is related to the Domain Name brand / trade mark / copyright / other Intellectual Property Rights of the Registrant / entity-business / agency / organization that supported / evidenced by certificates of brand / trade-mark / copyright / other Intellectual Property Rights.

Keywords: Protection Law, Trademark, Cybersquatting.

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis telah memperoleh banyak dukungan, masukan, inspirasi dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebukan satu persatu. Dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, bantuan dari berbagai pihak tersebut sangatlah membantudalam penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak B. Bambang Riyanto SH., M.Hum atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikanpendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu, kesabaran dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisa tesis ini.

4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik dan membimbing penulis menuju tahap kematangan intelektualitas yang lebih tinggi.
5. Bapak ibu staf admisi Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan bantuan selama penulis menjalani studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
6. Bapak Ibu staf perpustakaan pusat maupun perpustakaan hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan informasi mengenai segala literatur yang menunjang proses studi dan penulisan tesis ini.
7. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, SH selaku *leader* penulis di mana penulis menjalankan profesi magangnya sebagai calon advokat di Kantor Hukum C. Jati Utomo Setiawan, SH (CJUS) yang selalu mendukung penulis.
8. Seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan arahan serta motivasi untuk meneruskan pendidikan hingga jenjang strata dua ini.
9. Teman-teman Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum angkatan Januari 2012 yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pikiran selama penulis menjalani studi di Magister Ilmu Hukum.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan memberkati kebaikan anda semua dengan berlimpah atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang dapat menyempurnakan tesis ini.

Yogyakarta, Januari 2013

Alfred Nobel Sugio Hartono



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Batasan Konsep.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Tujuan Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Merek	
1. Ketentuan TRIP's Dalam	
Undang-Undang Merek.....	16
2. Merek Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	
Tentang Merek.....	23
B. <i>Cybersquatting</i> .....	42

C. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek.....	47
--	----

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan.....	52
C. Bahan Hukum.....	53
D. Analisis Bahan Hukum.....	55

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Merek dari <i>Cybersquatting</i> Menurut Hukum di Indonesia.....	58
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	59
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	62
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	68
B. Pengaturan Hukum <i>Cybersquatting</i> Menurut <i>Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999 (ACPA)</i> dan <i>Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)</i> .....	73
1. <i>Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999 (ACPA)</i> .....	73
2. <i>Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)</i> .....	81
C. Peranan PANDI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dari <i>Cybersquatting</i> Di Indonesia.....	84
1. Yurisdiksi menurut Hukum <i>Cyber</i> .....	88
2. Pengaturan Nama Domain di Indonesia.....	93
3. Pengaturan Merek yang Memiliki Nama Domain di Masa yang Akan Datang.....	97

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104